



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 Januari 2023

Nomor : 660/10069.e/ DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR)
Tanjungpandan Kabupaten
Belitung Tahun 2022-2042

Kepada
Yth. Bupati Belitung
di-
Tanjung Pandan

Menindaklanjuti surat Bupati Belitung Nomor: 660.1/1019/DLH/I.1 , tanggal 28 November 2022, Hal: Permohonan Validasi KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 03/Berkas-Validasi/DLHK/2022, tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Nomor: 03/Rapat Validasi/DLHK/2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS Kawasan Perkotaan Tanjungpandan pada tanggal 22 Agustus 2022

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui diberikan validasi terhadap KLHS RDTR dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir) dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

2. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menginformasikan kepada publik KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam Dokumen RDTR ataupun rancangan peraturan daerah RDTR Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042;
3. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Berdasarkan hasil telaah terhadap KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042, maka rencana kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS-nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
5. Jika Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokasi RDTR yang telah disusun KLHS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian Penyusunan AMDAL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki KLHS;
6. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 dan Dokumen RDTR Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN TANJUNGPANDAN TAHUN 2022-2042
KABUPATEN BELITUNG

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 03/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki kesalahan tulis, judul dan isi tabel, judul gambar, sumber data beserta tahun sumber data.	Terpenuhi
MASUKAN TEKNIS		
1.	Memperbaiki perbedaan data spasial batas administrasi kabupaten dan desa dalam file materi teknis.	Terpenuhi
2.	Memperbaiki <i>layout</i> dan legenda peta tematik dalam dokumen KLHS.	Terpenuhi
3.	Memperbaiki sumber pengolahan data DEMNAS dan RBI dengan menggunakan data <i>ter-update</i> tahun terbaru.	Terpenuhi
4.	Melengkapi tabel perbandingan luas KRP sebelum dan setelah integrasi KLHS.	Terpenuhi
5.	Memprioritaskan penanganan sampah dalam kegiatan pada RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan.	Terpenuhi
6.	Menambahkan kajian prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung, jasa lingkungan, serta biodiversitas dengan memadukan ekosistem ruang darat, pantai pesisir, dan laut.	Terpenuhi
7.	Menambahkan status kondisi isu lingkungan saat ini dan trend selama masa implementasi RDTR.	Terpenuhi
8.	Menambahkan kajian potensi bencana terutama pada daerah pesisir seperti land subsidence, mengecilnya wilayah daratan, serta intrusi air laut.	Terpenuhi
9.	Menambahkan kajian berbasis pada multi sumberdaya yang di overlay dengan berbagai potensi sumberdaya yang ada misalnya dengan	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 03/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
	mengaitkan sumberdaya pangan, energi, dan air yang saling mempengaruhi.	
10.	Mempertimbangkan kembali rekomendasi mengenai TPA menggunakan sistem sanitary landfill terkait biaya operasionalnya yang cukup besar, dengan mengevaluasi pengoptimalan TPA sistem control landfill yang telah ada serta pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal.	Terpenuhi
11.	Menyajikan secara sistematis penentuan wilayah perencanaan beserta batas fungsionalnya yang ditentukan berdasarkan batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi untuk menentukan besaran dan sebaran dampak.	Terpenuhi
12.	Mencermati kembali luasan Rencana Kawasan Perkotaan Tanjungpandan terkait inkonsistensi.	Terpenuhi
13.	Menyesuaikan pola ruang dengan peta fungsi kawasan hutan terbaru.	Terpenuhi
14.	Menyesuaikan proses identifikasi isu dan identifikasi KRP dengan ketentuan peraturan yang menjadi acuan dan menghindari metode skoring agar justifikasi lebih objektif, serta melengkapi proses kajian perkiraan dampak penting dan keterkaitan antar isu strategis.	Terpenuhi
15.	Melakukan kajian rencana reklamasi pesisir jika akan dimasukkan dalam pola ruang RDTR dan tidak diperkenankan melegalkan kondisi eksisting ke dalam pola ruang yang masih dalam status proses penegakan hukum.	Terpenuhi
16.	Menyediakan alternatif lokasi lain yang sesuai untuk rekomendasi relokasi lahan pertanian yang dialihfungsikan.	Terpenuhi
17.	Mencermati isu kondisi ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terpenuhi
18.	Menampilkan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap bencana akibat perubahan iklim.	Terpenuhi